

# **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN SECARA ONLINE DI KOTA PARIAMAN**

**Oleh : Enda Astri Ningrum**

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Pembimbing II : Erdiansyah, SH., MH

Alamat : Jl. Letkol Hasan Basri No. 54b, Sail, Pekanbaru

Email : endaastriningrum28@gmail.com

## **ABSTRACT**

*Article 45 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Transaction Information states that Anyone who meets the elements referred to in Article 27 paragraph (1), paragraph (2), paragraph (3), or paragraph (4) shall be punished with a maximum imprisonment of 6 (six) years and / or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah). But in fact the application of the criminal sanctions has not run optimally, because this can be seen from the many cases of online gambling that have occurred in Kota Pariaman. This easy access to online gambling makes anyone able to gamble, be it adults or children. And also the lack of government supervision of online gambling provider sites, especially online lottery gambling. This study aims to determine law enforcement, constraints and causes of online gambling crime in Kota Pariaman.*

*This type of research can be classified in the type of sociological research, because in this study the author directly conducted research into the location or field of the place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at the Pariaman Police, while the population and sample were all parties related to the problem studied. In this study, the data sources used were primary data. Secondary data and tertiary data. Data collection techniques in this study were interviews and literature study.*

*From the results of the study, there are three main things that can be concluded that law enforcement carried out by the Pariaman Police is by means of preventive efforts and refractory efforts, while the obstacles faced by the police are the limited human resources (HR) of the police. understand information and technology and the lack of adequate facilities and infrastructure to support the performance of the police in this online gambling case. The causative factors for this crime are adequate facilities for someone to commit a criminal offense, limited human resources and also economic factors that can trigger someone to do this online gambling*

**Keywords: Law Enforcement - Crime - Online Gambling**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi di era globalisasi sekarang ini begitu pesat terutama pada sektor teknologi informasi yang membuat masyarakat dengan mudah dapat menerima dan memberikan informasi kepada masyarakat luas. Manfaat dari teknologi informasi selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif yakni memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan *cyber crime*. Cyber crime diartikan sebagai suatu kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dilakukan melalui jaringan elektronik.<sup>1</sup> Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.<sup>2</sup>

Perjudian di Indonesia dewasa ini merupakan suatu hal yang cukup meresahkan masyarakat sehingga hal tersebut masih dipersoalkan. Perjudian bukanlah hal baru atau suatu bentuk permainan baru bagi masyarakat Indonesia karena permainan judi sebenarnya sudah ada sejak dulu dan berkembang secara subur sejalan dengan perkembangan zaman. Keberadaan permainan judi ini tidak ada yang mengetahui pasti, kapan permainan ini dimulai dan dikenal oleh masyarakat Indonesia, dan perjudian bagi masyarakat dikategorikan sebagai bentuk permainan yang sangat digemari karena

permainan perjudian dianggap memiliki nilai hiburan, seni.<sup>3</sup>

Bukan suatu hal yang mudah untuk menuntaskan tindak pidana perjudian ini, perlu adanya peraturan hukum yang menindak tegas para pelaku tindak pidana perjudian. Peraturan atas perjudian pada awalnya diatur dalam Pasal 303 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara selamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dimana Pasal 2 ayat (1) memuat ancaman hukuman atas tindak pidana perjudian Pasal 303 ayat (1) KUHP diubah menjadi hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian mengubah Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis ayat (1) KUHP dengan ancaman diperberat menjadi 4 (empat) tahun penjara atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian Pasal 303 bis ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Ditinjau dari kepentingan nasional, maka pengaturan perjudian *online* ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan didalam Pasal 27 ayat (2) menjelaskan tentang perbuatan yang dilarang yaitu “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mengadminstrasikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

---

<sup>1</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, 2009, hlm. 40.

<sup>2</sup> Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.1.

---

<sup>3</sup> Sanyoto, “Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Dinamika*, Vol. 8 No 3 September 2008.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik cukup mengatur pembuktian saja. Pembuktian untuk tindak kejahatan didunia maya dengan hukum positif sudah terakomodir dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 17 tentang Transaksi Elektronik, Pasal 42 tentang Penyidikan, dan Pasal 44 tentang alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan. Ketiga pasal tersebut sudah cukup untuk membawa Undang-Undang didunia nyata ke ranah *cyber*. Dalam Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ketentuan pidana akibat pelanggaran Pasal 27 antara lain pidana paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1 miliar.<sup>4</sup>

Berikut ini, penulis memaparkan kasus perjudian secara online di Kopolisian Resor Pariaman:

**Tabel 1.1**  
**Kasus Perjudian Online**

| No. | Tahun  | Lapor | Selesai |
|-----|--------|-------|---------|
| 1.  | 2018   | 8     | 8       |
| 2.  | 2019   | 10    | 10      |
| 3.  | 2020   | 4     | 4       |
| 4.  | 2021   | 5     | 5       |
|     | Jumlah | 27    | 27      |

**Sumber : Data Kepolisian Resor Pariaman Tahun 2021.**

Berdasarkan tabel diatas dari Tahun 2018 sampai dengan 2021, kasus perjudian selalu terjadi setiap tahunnya, dimana Tahun 2018 terdapat 8 laporan terhadap kasus perjudian dan 8 kasus yang telah selesai, di Tahun 2019 terdapat 10 laporan terhadap kasus perjudian dan 10 kasus yang telah selesai, di Tahun 2020 terdapat 4 laporan terhadap kasus perjudian dan 4 kasus yang telah selesai, dan di Tahun 2021 terdapat 5 laporan kasus perjudian dan 5 kasus yang telah selesai. Dengan data kasus yang selesai melalui proses penyelidikan dan penyidikan maka tersangka dijatuhkan pidana penjara

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian penjelasan dan beberapa contoh kasus yang telah terjadi permasalahan diatas perjudian secara *online* yang belakangan ini marak terjadi dikarenakan mudahnya cara pengaksesan situs-situs perjudian *onlinedan* kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap situs-situs penyedia perjudian secara online ini khusus nya perjudian togel secara online, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian secara Online di Kota Pariaman”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian secara Online di Kota Pariaman?
2. Apa kendala-kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian secara Online di Kota Pariaman?
3. Apa faktor penyebab terjadi Tindak Pidana Perjudian secara Online di Kota Pariaman?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai pada penulis ini, yaitu :

- a. Untuk mengetahui Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian secara Online di Kota Pariaman.
- b. Untuk mengetahui Kendala-kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian secara Online di Kota Pariaman.
- c. Untuk mengetahui Faktor penyebab terjadi Tindak Pidana Perjudian secara Online di Kota Pariaman.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

<sup>4</sup> Pasal 17, 27 ayat (2), 42, 44, dan 45 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa fakultas hukum khususnya program kekhususa hukum pidana.
- c. Bagi instansi terkait, diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai solusi terhadap permasalahan yang sedang terjadi dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil langkah kebijakan kedepan agar lebih baik lagi.

#### **D. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Penegakan Hukum**

Istilah yang digunakan untuk penegakan hukum dalam bahasa asing, antara lain *law application* (di Amerika), *Irechtstoepassing*, *rechtshandhaving* (dalam bahasa Belanda).<sup>5</sup> Dalam arti sempit, tegakan hukum identik dengan tegaknya undang-undang. Sedangkan dalam arti luas, tegakan hukum adalah upaya untuk menjamin tegaknya hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat (penegakkan hukum).<sup>6</sup> Penegakan hukum adalah kegiatan menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan melaksanakan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir untuk menciptakan, memelihara, dan memepertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>7</sup>

Dalam konstelasi reformasi muncul harapan dan tuntutan agar hukum ditegakkan secara konsisten dan tanpa pandang bulu. Hal ini berarti, tuntutan supremasi hukum dilakukan secara deokratis, berkeadilan dan bermoral. Penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan atau *law enforcement*, dan bukan pula sekedar melaksanakan keputusan-keputusan

hakim. Penegakan hukum bergantung pada beberapa faktor, yaitu faktor hukum atau peraturan hukum itu sendiri.<sup>8</sup>

##### **2. Teori Kriminologi**

Secara etimologi, Kriminologi berasal dari bahasa latin, yaitu kata "crimen" dan "logos". Crimen berarti kejahatan, dan logos berarti ilmu. Sehingga kriminologi secara harafiah berarti ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Ilmu kriminologi memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum pidana. Dimana di antara ilmu kriminologi dan hukum pidana memiliki hubungan yang bersifat timbal-balik dan saling tergantung. Hukum pidana mempelajari akibat hukum dari perbuatan yang dilarang, sedangkan kriminologi mempelajari sebab dan cara menghadapi kejahatan. Menurut Soejono Dirjosisworo mengemukakan pengertian kriminologi sebagai berikut: "Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan, sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan, tugaskriminologi merupakan sasaran atau sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan".<sup>9</sup>

#### **E. Kerangka Konseptual**

Di dalam penelitian ini, penulis memakai beberapa istilah. Untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat didalam tulisan ini;

- 1) Penegakan Hukum adalah usaha untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran. Dan jika terjadi pelanggaran ada usaha lain untuk

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet 2, Alumni, Bandung, 1986, Hlm. 181.

<sup>6</sup> Jimmly Asshiddiqie, *Agenda pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Bandung, 1998, hlm. 93.

<sup>7</sup> Soerjona Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (analisis menurut sosiologi hukum)*, Mandar Maju, Bandung: 1990, hlm. 5.

<sup>8</sup> Erdiansyah, "Fenomena Perbuatan Main Hakim Sendiri dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Vol, 8, Nomor 1 November 2008, hlm.16.

<sup>9</sup> Soejono Dirjosisworo, *Sosio Kriminologi, Stelsel Pidana Indonesia*, Akasara Baru, Jakarta: 1983, hlm.9.

memulihkan hukum yang dilanggar itu agar ditegakkan kembali.<sup>10</sup>

- 2) Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.<sup>11</sup>
- 3) Perjudian adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila ada kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk kedalam pengertian kedalam pengertian permainan judi adalah juga pertarungan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri didalam permainan itu, demikian pula setiap pertarungan yang lain.<sup>12</sup>
- 4) Online adalah perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan internet.<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Ditinjau dalam sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (Empiris), dimana yang dimaksud dengan penelitian sosiologis (Empiris) yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau lapangan tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas

tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya bersifat Deskriptif yaitu penulis mencoba menggambarkan hukum sebagai suatu kontrol sosial yang berkaitan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial, dengan suatu dasar pijakan bahwa kemampuan hukum untuk mengontrol perilaku-perilaku manusia dan menciptakan suatu kesesuaian didalam perilaku-perilaku tersebut.

### 2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul diatas, maka peneliti mengambil lokasi penelitian di wilayah Hukum Polres Pariaman.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>14</sup>

#### b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam penelitian ini, maka penulis menentukan sampel.

### 4. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang peneliti dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan, contohnya seperti wawancara.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh penulis dari bahan hukum dipergustakaan serta perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti angkat. Data sekunder terdiri dari:

1. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari perturan perundang-undangan yang antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>10</sup>Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006, hlm.115.

<sup>11</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung: 2010, hlm. 100.

<sup>12</sup> Pasal 303 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>13</sup><http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/padanan-istilah-online-dan-offline>, diakses, tanggal, 14 Desember 2020.

<sup>14</sup>Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RAJA Grafindo, Jakarta: 2005, hlm. 118.

- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah, sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi, dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada pihak yang bersangkutan.

### b. Kusioner

Metode pengumpulan data yang dibuat dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan kepada masyarakat yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dan dalam daftar pertanyaan tersebut telah disediakan jawaban-jawaban kepada responden.

### c. Kajian Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis dilakukan dengan metode *kualitatif*. *Kualitatif* adalah penelitian yang analisi datanya menggunakan pendekatan kualitatif,

data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka melainkan kata-kata verbal.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau peristiwa pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>15</sup> Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana.<sup>16</sup>

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, didalam Kitab Undang-undang Hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus besar bahasa indonesia “*Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana*”.<sup>17</sup>

##### 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum pidana unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi dua macam, yaitu:<sup>18</sup>

###### a) Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar si pelaku tindak pidana. Unsur objektif ini meliputi :

###### 1) Perbuatan atau Kelakuan Manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu) misalnya : membunuh (Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum

<sup>15</sup> Erdianto Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru : 2010, hlm. 53.

<sup>16</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung : 2000, hlm. 51.

<sup>17</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta : 2012, hlm. 47.

<sup>18</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 11.

pidana), menganiaya (Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana), mencuri (Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana), menggelapkan (Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan lain-lain.

2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik

Hal ini terdapat di dalam delik-delik materiel atau delik-delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana), penganiayaan (Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana), penipuan (Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana), dan lain-lain.

3) Unsur melawan hukum

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum (*wedderrechtlijkheid*) (*rechtsdrigheit*) meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Pipin Syarifin kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tindak ditemukan dalam Undang-undang sebagai perbuatan pidana tetapi dapat dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Kejahatan terkandung dalam delik hukum. Adapun macam-macam delik terbagi atas<sup>19</sup>.

a) Berdasarkan cara perumusannya :

- 1) Delik formal : perbuatan yang dilarang dengan tidak mempermasalahakan akibatnya.
- 2) Delik materil : akibat dari suatu perbuatan yang dilarang, dengan demikian perbuatannya juga menjadi terlarang.

b) Berdasarkan cara melakukan :

- 1) Delik komisi : tindakan aktif, yakni melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.
- 2) Delik omisi : tindakan pasif, yakni meninggalkan perbuatan yang

seharusnya dilakukan menurut undang-undang.

3) Delik campuran : gabungan dari delik Komisi dan Omisi.

## B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah diluar penegakan hukum, seperti “penerapan hukum atau pelaksanaan hukum”. Tetapi istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan.<sup>20</sup> Penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabar didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian nilai tahap terakhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kediaman pergaulan hidup.<sup>21</sup>

### 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto masalah dari penegekan hukum ini terletak pada faktor yang mempengaruhinya. adapun beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut :<sup>22</sup>

a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi undang-undang saja.

Suatu masalah lain yang dijumpai di dalam undang-undang adalah berbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal didalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian agar tercapainya suatu keserasian antara ketertiban dan ketentruman antar pertutan perundang-undangan yang berlaku.

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang paling penting

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : 2010, hlm. 181.

<sup>21</sup> Yunasril Ali, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta : 2008, hlm. 244.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi...*, Op.Cit, hlm. 8.

<sup>19</sup> Pipin Syarifin, *Op.cit*, hlm. 58.

dan menentukan apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan melalui tangan orang-orang tersebut. Apabila kita melihat segala sesuatu dari pandangan tersebut, maka menjadi relevan untuk berbicara mengenai berbagai faktor yang memberikan fungsi dari bekerjanya pengaruh-pengaruh tersebut.<sup>23</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Perjudian Online**

#### **1. Pengertian Perjudian**

Menurut Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul “Patologi Sosial”, perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.<sup>24</sup> Perjudian merupakan salah satu tindak kejahatan yang diatur dalam KUHP, adapun ketentuan tentang perjudian sendiri diatur dalam Pasal 303 KUHP, Pasal 303 bis KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), judi atau perjudian adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan.<sup>25</sup>

#### **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian**

Unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perjudian adalah sebagai berikut :<sup>26</sup>

##### **a. Permainan/Perlombaan.**

Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu

senggang guna menghibur hati. Bersifat Rekreatif, namun para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

##### **b. Untung-untungan.**

Artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif / kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.

#### **3. Tindak Pidana Perjudian Online**

Dalam hal maraknya kasus perjudian di media internet, Indonesia tidak lupa pula untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan melalui hukum positif yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

### **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kota Pariaman**

##### **1. Sejarah Singkat Kota Pariaman**

Kota Pariaman termasuk kota tertua di pantai barat Pulau Sumatera. Pariaman merupakan daerah yang cukup dikenal oleh pedagang bangsa asing semenjak tahun 1500-an. Catatan tertua tentang Pariaman ditemukan oleh Tomec Pires (1446-1524), seorang pelaut Portugis yang bekerja untuk kerajaan Portugis di Asia. Ia mencatat telah ada lalu lintas perdagangan antara India dengan Pariaman, Tiku dan Barus.

Sekitar tahun 1527 datang bangsa Prancis dibawah komando seorang politikus dan pengusaha yakni Jean Ango. Dia mengirim dua buah kapal dagang yang

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta : 2009, hlm. 2.

<sup>24</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 56.

<sup>25</sup> <https://kbbi.web.id/judi> diakses, tanggal, 7 Maret 2021.

<sup>26</sup> Moeljatno, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Bina Aksara, Jakarta: 1984, hlm. 41.

dipimpin oleh dua bersaudara yakni Jean dan Raoul Parmentier. Kedua kapal ini sempat memasuki lepas pantai pariaman dan singgah diTiku dan Indrapura.

Sebagai daerah yang terletak di pinggir pantai, Pariaman sudah menjadi tujuan perdagangan dan rebutan bangsa asing yang melakukan pelayaran kapal laut beberapa abad silam. Pelabuhan (*entreport*) Pariaman saat itu sangat maju. Namun seiring dengan perjalanan masa, pelabuhan itu semakin sepi karena salah satu penyebabnya dengan dimulainya pembangunan jalan kereta api dari Padang ke Pariaman pada tahun 1908.

## **2. Letak Geografis Kota Pariaman**

Kota Pariaman merupakan wilayah pengembangan dari Kabupaten Padang Pariaman yang terbentuk berdasarkan undang-undang No. 12 tahun 2002. Secara geografis Kota Pariaman terletak di pantai barat pulau Sumatera dan berhadapan langsung dengan samudra Indonesia.

## **B. Gambaran Umum Kepolisian Resor Pariaman**

### **1. Sejarah Kepolisian Resor Pariaman**

Kepolisian Resor Pariaman adalah kepolisian nasional di Indonesia yang berada dibawah naungan Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Wilayah Kota Pariaman dinaungi oleh Kepolisian Resor Pariaman guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Kota Pariaman. Kantor Kepolisian Resor Kota Pariaman terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 37 Pariaman Kota Pariaman. Saat ini Kepolisian Resor Pariaman dipimpin oleh AKBP Deny Rendra Laksmiana, M.Psi.<sup>27</sup>

### **2. Visi dan Misi Kepolisian Resor Pariaman**

#### **a. Visi**

“Terwujudnya personel erwujudnya personel Polri yang makin profesional, unggul, berkepribadian dan dipercaya masyarakat guna terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif

dengan semangat gotong royong di wilayah Hukum Polres Pariaman”.

#### **b. Misi**

Berdasarkan pernyataan visi diatas, selanjutnya diuraikan dalam misi Polres Pariaman adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kepercayaan Public (Trust building) dengan perlindungan, pengayoman dan pelayanan sampai lini terdepan, melalui konsep “Polres-besar-Polsek-Kuat”.
2. Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polres Pariaman yang profesional dan kompeten, yang menjunjung etika dan sendi-sendi hak asasi manusia.
3. Meningkatkan motivasi dan kesejahteraan personel Polri (Wel Motivated and wel fare).

## **BAB IV**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian secara Online di Kota Pariaman.**

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.<sup>28</sup>

Kepolisian sebagai penegak hukum memiliki wewenang untuk menegakkan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan Kepolisian memiliki tugas utama untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, memberikan pelayanan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat<sup>29</sup>. Selain itu polisi juga

<sup>28</sup> Satjipto Raharjo, *Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika , Yogyakarta, 2002, hlm.190

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>27</sup><https://pariaman.sumbar.polri.go.id/index.php/profil-2/>, diakses pada tanggal 9 Maret 2021.

mempunyai kewenangan untuk menjadi penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 sampai Pasal 7 KUHAP.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres pariaman banyak terjadi tindak perjudian, baik itu perjudian secara umum maupun perjudian yang dilakukan secara online. dari data yang dikumpulkan kasus perjudian yang terjadi dari rentang waktu 2018 sampai dengan 2021 setiap tahunnya selalu terjadi, hal ini menjadi perhatian serius dari Pihak kepolisian dalam melakukan penegakan hukum nya.<sup>30</sup>

Kasus perjudian online yang banyak terjadi di wilayah hukum pariaman adalah judi togel hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian khusus nya diwilayah hukum Polres pariaman. Salah satu contoh dalam kasus yang telah mendapat putusan tetap dari pengadilan negri pariaman.

Banyak faktor yang menyebabkan kondusifitas terjadinya perjudian online. Faktor utamanya adalah kondisi sosial yang mendukung terjadinya perjudian online baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan dengan menghilangkan penyebab dan kondisi yang dapat menimbulkan tindakan kriminal, terutama perjudian online. Upaya penanggulangan yang sifatnya preventif terhadap tindakan pidana perjudian online meliputi beberapa aspek yaitu:

#### 1) Faktor Hukum (Undang-Undang)

Menurut Ajun Komisaris Polisi Elvis Susilo SH, judi online merupakan pelanggaran terhadap Pasal 303 KHUP ayat (3) dan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2), dimana pelakunya dapat dikenakan hukuman 10 tahun penjara atau denda 25 juta

menurut UU Nomor 11 tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>31</sup>

Termasuk kedalam pengertian permainan judi adalah juga pertarungan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri di dalam permainan itu, demikian pula setiap pertarungan yang lain. UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2) menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

#### 2) Faktor Penegak Hukum (kepolisian, kejaksaan dan atau pengadilan)

Menurut Ajun Komisaris Polisi Elvis susilo SH, saat ini perjudian online dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Kalau dulu perjudian dilakukan di tempat-tempat tertentu, seperti rumah warga, keramaian dan sebagainya, karena masih dilakukan secara manual, dimana para penjudi bertemu langsung. Kalau sekarang perjudian dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja karena adanya sistem internet yang memberikan fasilitas judi online. Setiap orang dapat melakukan judi online hanya menggunakan handphone di kamarnya. Kalau mau ikut judi tinggal klik linknya, daftar akun dan nomor rekening, kemudian tinggal ikut main aja. Tidak harus saling ketemu dan memang tidak akan pernah ketemu, karena server judi online ada diluar negeri, tidak mudah untuk dilacak, apalagi dihentikan, karena adanya perbedaan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku di suatu Negara.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Wawancara dengan Ajun Komisaris Polisi Elvis Susilo S.H., Kasat Reskrim Polres Pariaman, Pada tanggal 8 Maret 2021, Bertempat di Polres Pariaman.

<sup>32</sup>Wawancara dengan Ajun Komisaris Polisi Elvis Susilo S.H., Kasat Reskrim Polres Pariaman, Pada tanggal 8 Maret 2021, Bertempat di Polres Pariaman.

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Brigadir Polisi Satu Riki Oktariandi S.H., MM, Penyidik Polres Pariaman pada tanggal 12 Maret 2021, Bertempat di Polres Pariaman.

### 3) Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegak Hukum.

Sarana prasarana merupakan seperangkat fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perUndang-Undangan yang berlaku. Untuk dapat menegakkan hukum, maka dibutuhkan fasilitas yang memadai. Fasilitas modal transportasi seperti kendaraan, sarana komunikasi, perangkat teknologi deteksi perjudian online dan sebagainya. Fasilitas anggaran digunakan untuk menjalankan operasional pencegahan dan penindakan seperti pembelian logistic (bahan bakar, perangkat teknologi dan sebagainya). Adanya fasilitas yang mendukung penegak hukum maka pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum dapat dilakukan dengan lebih baik lagi.

### 2. Upaya Represif

Upaya Represif adalah suatu bentuk tindakan dan upaya yang dilakukan dengan cara mencari langsung akar permasalahan ke masyarakat guna memberantas suatu kejahatan dengan memberikan tindakan tegas agar pelaku kejahatan mendapatkan efek jera. Upaya represif yang dilakukan reskrim Polres pariaman menangani kasus perjudian *online* ini adalah dengan melakukan tindakan tegas berupa penangkapan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian *online* baik itu bandar judi online maupun pemain dari judi *online* tersebut, jika dalam proses penyelidikan dan penyidikan terbukti bahwa seseorang telah secara sah melawan hukum melakukan kegiatan permainan judisecara *online* maka akan langsung di tindak tegas oleh satuan reskrim polres pariaman dengan dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang terbukti melakukan kegiatan perjudian *online*. Bripka Hendro Saputra Kanit IV Satuan reskrim menjelaskan bahwa dasar hukum yang digunakan sebagai dasar dalam menjerat tersangka kasus perjudian *online* di wilayah hukum pariaman yaitu Pasal

303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika tersangka adalah seseorang yang menyediakan sarana, tempat, dan alat-alat untuk bermain judi atau biasa disebut sebagai bandar, Kanit IV Reskrim Polres Pariaman, menyatakan Unitnya melapis Pasal 303 KUHP dengan Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik Pasal 27 ayat (2) jika tersangka adalah menggunakan media internet dan sejenisnya dalam melakukan perjudiannya.

Saksi-saksi yang diajukan dalam perkara perjudian online adalah Saksi Yosef WR Panggilan Yosef, Verdiansyah, SH, sedang melakukan permainan judi online togel.

Dimana dalam perkara ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidier yakni Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP pada dakwaan yang berbunyi "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel online atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ", sebagaimana dakwaan yang telah dituntutkan kepada terdakwa, majelis hakim di Pengadilan Negeri Pariaman dengan terbitnya Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pmntentang perjudian online menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana perjudian sehingga memenuhi unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan penuntut umum.

Saksi-saksi yang diajukan dalam perkara perjudian togel online yaitu Kasim Bakri, Maiyazir syaiful, suci purna irawan. Dimana dalam perkara ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidier yakni Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan bukti-bukti yang dijelaskan dan dikemukakan di persidangan dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pariaman dengan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pmndan Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN

Pmnmerupakan tindak kejahatan ITE sekaligus tindak kejahatan pidana. Pada kasus ini jaksa penuntut umum lebih menekankan pada pelanggaran perjudian umum sehingga pelanggaran Undang-Undang yang diajukan adalah KUHP Pasal 303, meskipun sebenarnya terpidana lebih tepat didakwa dengan UU ITE.

## **B. Kendala-kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian secara Online di Kota Pariaman.**

Didalam penegakan Hukum terhadap tindak pidana perjudian secara online di kota pariaman banyak kendala-kendala yang di alami oleh pihak kepolisian , dan berdasarkan fakta-fakta lapangan yang ditemui oleh penulis, baik selama melakukan penelitian dipihak kepolisian maupun dari survei lapangan langsung terhadap masyarakat di pariaman antara lain adalah sebagai berikut :

### **a. Kendala Penegak hukum dan Sumber daya manusia**

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dapat diambil kesimpulan bahwa hambatan yang dialami dalam penegakan hukum pidana judi online diantaranya adalah Penegak hukum/ Sumber daya manusia yang kurang mumpuni, saranadan prasarana yang kurang mendukung, sulitnya mengumpulkan alat bukti dan menangkap pelaku dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap judi online.Penegakan hukum terhadap perjudian online mengalami banyak kesulitan yang salah satunya disebabkan oleh lemahnya sumber data manusia dari lembaga penegakan hukum (kepolisian)Menurut Bripka Hendro Saputra Kepolisian Resort Pariaman mengalami kesulitan dalam menegakkan hukum karena kekurangan personal kepolisian yang ahli dibidang informasi dan teknologi, Keterbatasan tersebut berpengaruh terhadap kinerja kepolisian dalam mengungkap kasus perjudian online di wilayah kerja kepolisian Resort Pariaman.

Kurangnya personil kepolisian resort pariaman dengan personil yang ahli dibidang informasi dan teknologi menghambat kinerja Polres pariaman dalam mengungkap kasus-kasus perjudian secara online, serta kurangnya pemahaman dari anggota mengenai seluk beluk perjudian secara online yang mengakibatkan kurang nya antisipasi untuk tidak terjadi perjudian secara online ini.

### **b. Kendala fasilitas sarana dan prasarana.**

Fasilitas sarana dan prasana dari pihak kepolisian sangat penting mengingat kejahatan tindak perjudian secara online ini menggunakan teknologi dan internet untuk melakukannya, hal ini tidak sejalan dengan perkembangan sarana dan prasarana yang mumpuni dari pihak Polres Pariaman. salah satu kesulitannya adalah dalam hal menemukan alat bukti karna perjudian secara online ini tidak dilakukan secara nyata seperti perjudian pada umumnya yang mengakibatkan sulitnya bagi pihak polres pariaman untuk melacak nya.<sup>33</sup>

## **C. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian secara online di kota Pariaman.**

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana perjudian secara online, berikut beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian secara online di pariaman.:

### **a. Fasilitas yang memadai**

Fasilitas teknologi dan informasi untuk saat sekarang ini sangat berkembang pesat didalam masyarakat.setiap masyarakat pada umumnya memiliki smartphome yang selalu ada disetiap orang, akan tetapi tidak semua orang bisa memanfaatkan hal ini dengan perilaku yang positif. Banyak dari masyrakat yang salah pemanfaatan dalam perkembangan

<sup>33</sup>Wawancara dengan *Ajun Komisaris Polisi Elvis Susilo S.H.*,Kasat Reskrim Polres Pariaman, Pada tanggal 8 Maret 2021, Bertempat di Polres Pariaman.

teknologi dan informasi. Contohnya pelaku tindak perjudian secara online yang salah menggunakan perkembangan teknologi dan informasi terhadap pelanggaran tindak pidana perjudian secara online, ini merupakan salah satu faktor seorang bebas untuk melakukan atau mengakses website penyedia perjudian secara online ini dan dengan mudahnya di akses oleh masyarakat dan kurangnya kontrol dari pemerintah.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia disini maksudnya adalah bahwa penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan tidak terlepas dari Pelaku nya itu sendiri. Perilaku judi dapat mempengaruhi kondisi mental seseorang. Seseorang yang senang berjudi akan memiliki mental yang rendah seperti malas, ceroboh, mudah berspekulasi dan cepat mengambil risiko dengan tidak memikirkan lebih jauh. Sikap dan perilaku seseorang yang ingin instan dan rasa ingin menang yang selalu memicu dan kurangnya kepedulian terhadap lingkungan yang mengakibatkan susah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian baik konvensional maupun secara Online.<sup>34</sup>

c. Faktor Ekonomi

Tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh penjudi biasanya dipicu oleh faktor ekonomi sebagai pemicu utama, terutama ekonomi menengah ke bawah. Seseorang dengan ekonomi menengah ke bawah lebih mudah terjerumus ke perilaku judi karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga mencari solusi untuk dapat memenuhi kebutuhannya secara instan. Secara kasat mata perjudian memang menjanjikan keuntungan yang instan dan kelihatan mudah untuk menghasilkan keuntungan, dengan harapan mengeluarkan modal

sedikit di awal berharap akan keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Namun dengan demikian tidak semua pelaku tindak pidana perjudian melakukan perjudian karena kesulitan ekonomi atau ekonomi menengah kebawah tetapi masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas juga melakukan perjudian online ini karena adanya uang yang tersedia yang menyebabkan timbulnya rasa keinginan untuk melakukan perjudian online.

d. Faktor kebiasaan/budaya<sup>35</sup>.

Perilaku judi adalah penyakit sosial yang sudah ada sejak dulu dan tidak bisa dihapuskan namun semakin berkembang sehingga membutuhkan proses belajar untuk dalam bermain judi online. Terkadang perilaku judi dianggap sesuatu yang biasa dilakukan sehingga tidak dicegah, sebaliknya, malah didukung karena dianggap kebiasaan yang telah berlaku sejak lama. Misalnya ketika ronda atau ada acara hajatan di Pariaman biasanya aktifitas berjudi menjadi alternatif untuk mengisi waktu luang. Walaupun itu hanya perjudian sebagai hiburan semata tetapi perbuatan tersebut tidak dibenarkan secara peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perilaku dan kebiasaan masyarakat yang sudah turun temurun dilakukan yang menjadi biasa bagi masyarakat. Kedepan diharapkan kesadaran dari masyarakat bahwa Perjudian merupakan perilaku yang menyimpang dan merupakan tindak pidana.

e. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat<sup>36</sup>.

Faktor kesadaran hukum ini sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindak pidana perjudian. Masyarakat ada yang patuh pada suatu jenis kebijakan tertentu, tetapi juga

<sup>34</sup> Wawancara dengan *Brigadir Polisi Satu Riki Oktariandi S.H., MM*, Penyidik Polres Pariaman pada tanggal 12 Maret 2021, Bertempat di Polres Pariaman.

<sup>35</sup> Wawancara dengan *Brigadir Polisi Satu Riki Oktariandi S.H., MM*, Penyidik Polres Pariaman pada tanggal 12 Maret 2021, Bertempat di Polres Pariaman.

<sup>36</sup> Wawancara dengan *Ajun Komisaris Polisi Elvis Susilo S.H., Kasat Reskrim Polres Pariaman*, Pada tanggal 8 Maret 2021, Bertempat di Polres Pariaman.

tidak patuh pada jenis kebijakan yang lain. Masyarakat sudah terbiasa dengan perjudian sehingga aktifitas begitu bebas dilakukan yang mengakibatkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan tidak peduli nya masyarakat bahwa kegiatan tersebut merupakan pelanggaran. Ketidakpatuhan selektif terhadap hukum dikarenakan lemahnya penegakan hukum perjudian didalam masyarakat dan kurangnya sosialisasi peraturan perjudian dimasyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan.**

1. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian secara Online di Kota Pariaman: Dilakukan oleh pihak kepolisian dengan cara Upaya Preventif dan Upaya refrentif, dan dibutuhkan dukungan dan kerja sama antara masyarakat dengan pihak kepolisian dalam melakukan pencegahan dan sosialisasi di masyarakat.
2. Kendala-kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian secara Online di Kota Pariaman.  
Kendala-kendala yang dihadapi adalah :
  - a. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dari pihak kepolisian yang mengerti tentang informasi dan teknologi.
  - b. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja kepolisian dalam kasus perjudian secara online.
  - c. Sulitnya dalam pengumpulan atau menemukan alat bukti yang sah
  - d. Kurangnya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum perjudian secara online.
3. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian secara onlinedi kota Pariaman.

- a. Fasilitas yang memadai yaitu sarana prasana teknologi yg mencukupi untuk melakukan perbuatan hukum.
- b. Sumber daya manusia yaitu keterbatasan akan sumber daya manusia yang mudah terpengaruh akan dampak negatif perkembangan informasi dan teknologi
- c. Faktor ekonomi, baik ekonomi menengah kebawah maupun ekonomi menengah ke atas akan mempengaruhi untuk melakukan tindak perjudian secara online.

#### **B. Saran**

1. Diperlukan kerjasama yang intens kedepanya antara pihak kepolisian dengan masyarakat dalam upaya-upaya pencegahan dan sosialisasi dilingkungan masrayakat, dan diharapkan kerja sama antar lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam memberantas tindak perjudian secara online di Pariaman.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik itu dengan cara pelatihan yang diberikan secara khusus bagi personil polres pariaman, agar mampu memberantas perjudian secara online dikota pariaman dengan maksimal, serta perbaharuan perangkat penunjang dalam menjalankan tugas mengenai teknologi dan informasi.
3. Diperlukan kerja sama antara seluruh lapisan masyarakat dan saling mendukung antara penegak hukum dan masyarakat agar tercipta nya situasi aman dan kondusif sesuai tujuan dari kepolisian menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan masyarakat, dengan harapan berkurang hingga hilangnya penyakit masyarakat perjudian secara online kedepannya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku**

- Ali, Yunasril, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimmly, 1998, *Agenda pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Bandung.

Effendi, Erdianto, 2010, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.

Ishaq, 2012, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kartono, Kartini, 2005, *Patologi Sosial*, Jilid I, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Moeljatno, 1984, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Bina Aksara, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Muljono, Wahju, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Pramudya, Kelik dan Ananto Widiarmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 2010, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sugono, Bambang, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RAJA Grafindo, Jakarta.

Sunarso, Siswanto, 2014, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tutik, Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.

Wahid, Abdul dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama.

## **B. Jurnal, Makalah, Skripsi**

Asrul Azis, 2012, “Perkembangan Hukum Mengenai Pemberantasan Judi Toto Gelap (Togel) dalam Perspektif Kriminologi”, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Erdiansyah, 2008, “Fenomena Perbuatan Main Hakim Sendiri dalam Perspektif Sosiologi Hukum”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Vol, 8, No. 1 November.

Ferawati, 2016, “Urgensi Rechtsvinding dan Rechtverfijning Sebelum Hakim Menjatuhkan Pidana dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Terhadap Perempuan Pengedar Narkoba” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 6, No. 1 Januari.

Muchlis, 1986, *Parkas Judi Atau Bukan*, Panji Masyarakat, No.515 Tahun XXVIII, 11 September.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Keplosian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

## **D. Website**

[https:// kbbi.web.id/judi](https://kbbi.web.id/judi), diakses, tanggal, 9 Desember 2020.

[http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/laman\\_bahasa/content/padanan-istilah-online-dan-offline](http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/laman_bahasa/content/padanan-istilah-online-dan-offline), diakses, tanggal, 14 Desember 2020

<https://kbbi.web.id/judi> diakses, tanggal, 7 Maret 2021